

ABSTRAK PERATURAN

KONSULTAN PAJAK - PIHAK LAIN - KUASA WAJIB PAJAK

PERMENKEU RI 55, BN 2026/NO.589, 38 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSULTAN PAJAK DAN PIHAK LAIN YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 259 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2026; PP No. 30 Tahun 2022; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Konsultan Pajak, Kantor Konsultan Pajak (KKP), serta Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Persyaratan, klasifikasi (tingkat A, B, dan C), serta tata cara perizinan dan peningkatan izin Konsultan Pajak melalui uji kompetensi. Ruang lingkup jasa Konsultan Pajak, serta bentuk, struktur, persyaratan, dan tata cara pendirian, perubahan, hingga penutupan KKP. Kewajiban Konsultan Pajak (termasuk keanggotaan asosiasi, Pendidikan Profesional Berkelanjutan/PPL, dan pelaporan tahunan) serta larangan-larangan profesi. Ketentuan pendaftaran dan kewajiban Asosiasi Konsultan Pajak, tata cara pengenaan sanksi administratif (peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin), hingga pembentukan Panitia Penguatan Profesionalisme Konsultan Pajak. Pengaturan Surat Keterangan Terdaftar dan pengawasan bagi Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2026, diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2026, ditetapkan pada tanggal 32 Juli 2026.